

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai pewarisan aset kripto, namun secara yuridis kripto dapat diakui sebagai objek waris karena memenuhi unsur kebendaan dalam KUHPerdara, yakni memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan. Berdasarkan Pasal 849 dan 874 KUHPerdara, seluruh harta yang memiliki nilai ekonomi termasuk aset digital kripto dapat diwariskan selama dapat dibuktikan kepemilikannya dan memenuhi prosedur hukum, seperti verifikasi identitas melalui prinsip *CDD* dan *KYC* serta terdaftar di platform legal yang diakui oleh Bappebti.
2. Implementasi hukum waris perdata di Indonesia terhadap pewarisan aset digital kripto dilakukan melalui surat wasiat sesuai KUHPerdara Pasal 875-878, dengan bentuk *openbaar*, *olographis*, atau *testament rahasia*. Hal yang diwariskan adalah hak kepemilikan dan kendali atas aset kripto berupa kunci privat dan instruksi akses, karena aset digital termasuk benda bergerak tak berwujud menurut Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdara. Pewaris dapat menunjuk ahli waris melalui *erfstelling* (Pasal 954) atau memberikan hibah khusus melalui *legaat* (Pasal 957), dengan memperhatikan *legitime portie* (Pasal 913), sehingga aset kripto dapat dialihkan secara sah dan dikelola sebagai warisan.

B. Saran

Harta warisan berupa aset digital kripto yang memiliki nilai ekonomi yang cukup besar maupun berpotensi menjadi investasi jangka panjang, alangkah baiknya pemilik aset memikirkan bagaimana harta tersebut akan diturunkan kepada ahli waris dengan cara membuat surat wasiat. Dalam pewarisan aset digital kripto ini memang membutuhkan kesadaran penuh dari pemilik aset tersebut sebab merekalah yang paling mengerti akan aset maupun investasi yang mereka kelola.